# KEDUDUKAN AL-QUR`AN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN APLIKASINYA DALAM BAHSUL MASÂ`IL NU

Hilmy Pratomo
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
e-mail: hilmypratomo@yahoo.com

#### **ABSTRACT**

Nahdlatul Ulama (NU) is an Islamic religious organization in Indonesia. As a religious organization, NU has a fatwa institution in the form of bah'sul masâ`il which functions to respond to various socio-religious. In responding to this problem, NU has a unique dynamic in interacting with the Qur'an as the main guideline of Muslims. This paper tries to answer several problems. First, how does NU view the Qur'an. Second, what is the application in bah'sul masâ`il. The results of the study it can be seen that formally NU views the position of the Qur'an as above any religious text. From the 1st Congress of 1926 to the Congress of XXXIII in 2015, there were 536 issues, of which 89 problems were answered withthe Our'an.

**Keywords** : NU, Bahsul masâ`il, Al-Qur`an

#### **ABSTRAK**

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan Islam dan kemasyarakatan di Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan, NU memiliki lembaga fatwa berupa bahsul masâ`il yang berfungsi merespon berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang. Dalam merespon persoalan ini, NU memiliki dinamika yang unik dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam. Tulisan ini berusaha menjawab beberapa persoalan. Pertama, bagaimana cara pandang NU terhadap Al-Qur'an. Kedua, bagaimana aplikasinya dalam bahsul masâ`il. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara formal NU memandang kedudukan Al-Qur'an berada di atas teks keagamaan apapun. Hasilnya, dari Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar XXXIII tahun 2015 terdapat 536 persoalan, di mana 89 persoalan dijawab dengan keterangan Al-Qur'an.

**Kata kunci**: NU, Bahsul masâ`il, Al-Qur`an.

#### A. PENDAHULUAN

Al-Qur`an adalah wahyu Ilahi (kalâmullah) yang secara fungsional dimaksudkan sebagai petunjuk bagi umat manusia (hudan li an-nâs). Dengan fungsinya tersebut Al-Qur`an menjadi rujukan sentral atas berbagai persoalan

sosial-keagamaan semenjak generasi awal Islam. Berangkat dari pandangan teologis tersebut, umat Islam tertuntut untuk mendialogkan antara *Al-Qur`an* sebagai *naṣ* yang terbatas dengan perkembangan problem umat manusia yang selalu berkembang. Sejauh ini,



sentralitas *Al-Qur`an* tercermin dari dua gerak sekaligus, yaitu gerak sentrifugal dan gerak sentripetal. Dalam gerak sentrifugal *Al-Qur`an* mendorong kepada umat Islam untuk melakukan usaha interpretasi atas ayat-ayatnya. Sebaliknya dalam gerak sentripetal umat Islam terdorong untuk mengembalikan berbagai problematikanya kepada *Al-Qur`an* (Sibawaihi, 2007: ix).

Dalam konteks ini NU sebagai organisasi keagamaan Islam juga tidak terlepas dari dinamika tersebut di atas. Sebagai organisasi keagamaan Islam, NU dalam hal ini memiliki lembaga fatwa yang khusus mengkaji dan merespon berbagai persoalan sosio-religius yang bernama Lembaga Bahsul masâ`il. Forum ini pada prakteknya bertindak sebagai lembaga fatwanya NU yang berfungsi merespon dan menjawab berbagai persoalan sosio-religious yang dihadapi oleh warga *nahdiyyîn*. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika menyebut forum bahsul masâ`il sebagai panggung intelektual nahdiyyîn. Dalam forum ini, antar para kyai atau santri dapat mengutarakan gagasannya dalam memecahkan berbagai masalah sosioreligious yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum Islam (Said, 2005: xxi).

Lembaga *Bahsul masâ`il* NU dalam berdialektika dengan berbagai masalah sosio-religious dan Al-Qur`an memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini karena sejak awal berdirinya NU berkomitmen untuk menjaga tradisi bermazhab. Bermazhab ini menjadi identitas yang begitu penting sehingga menjadi pembahasan pertama dalam muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926. Kala itu, diputuskan bahwa umat Islam (warga NU khususnya) wajib berpedoman kepada salah satu dari mazhab empat yang telah terkodifikasikan.

Berpijak pada gagasan dasar yang diusung oleh NU sebagai organisasi keagamaan yang secara resmi menganut sistem bermazhab. Maka pada tataran praktisnya pengertian istinbâţ al-ahkâm di NU bukanlah mengambil hukum secara langsung dari sumber primernya, yaitu Al-Qur`an dan hadis. Akan tetapi, dengan cara menerapkan secara dinamis naș-naș fuqahâ` dalam mencari jawaban atas permasalahan tertentu. Bagi NU, istinbât al-ahkâm langsung dari Al-Qur`an dan hadis cenderung pada pengertian ijtihâd muţlaq yang masih sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki (Mahfud, 2007: 24-24). Sebagai solusinya, NU memilih istinbât dalam batas mazhab yang dianggap lebih praktis dan dapat dilakukan oleh mayoritas ulama NU. Oleh karena itu, menurut Sahal Mahfudh istilah istinbâţ tidak populer di kalangan



NU, sebab istilah tersebut dipahami dan dipopulerkan sebagai *ijtihâd muṭlaq*. Sebagai gantinya digunakan istilah bahŝul masâ`il yang artinya membahas masalah-masalah dengan merujuk pada kitab-kitab karya ulama.

Namun dalam perjalanannya, bahsul masâ`il dalam pengamatan Sahal Mahfudh merupakan forum yang dinamis. Hal ini bisa dilihat dari dikembangkannya model bermazhab qaulî menuju bermazhab secara manhajî. Maksud bermazhab secara qaulî yakni metode bahsul masa`il dalam menjawab berbagai pertanyaan dengan mencari jawaban dalam kitab tafsir maupun kitabkitab fikih mazhab empat dengan mengutip langsung teksnya. Metode ini dapat diartikan menerapkan pendapat teks sudah atau yang "jadi". Kecenderungan bermazhab secara konsekuen tekstual ini secara ditindaklanjuti dengan mengembalikan macam persoalan berbagai kepada rujukan berupa kitab tafsir maupun kitabkitab fikih yang pada umumnya terafiliasi dengan mazhab. Para peserta bahsul masâ`il mengarahkan pengambilan jawaban pada pendapat mujtahid baik yang muṭlaq maupun muntaṣib. Adapun bermazhab secara *manhajî* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh bahsul masâ`il dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidahkaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam mazhab.

Obyek material dari penelitian ini terbatas pada teks Al-Qur`an saja, yaitu teks Al-Qur`an yang dijadikan landasan NU dalam bahsul masâ`il di tingkat nasional yang terselenggara muktamar, konferensi besar, musyawarah nasional alim ulama selama kurun waktu antara tahun 1926-2015. Secara umum penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, yaitu bagaimana kedudukan NU Al-Qur`an dalam NU. Kedua. bagaimana aplikasinya dalam bahsul masâ`il.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

# 1. Telaah Historis Dinamika Sosial-Keagamaan NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyyah dîniyyah islâmiyyah ijtimâ'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang secara resmi berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Tujuan utama didirikannya organisasi ini dalam rangka memelihara, melestarikan. mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahl as-sunnah wa al-jamâ'ah. Latar dipilihnya nama Nahdlatul belakang Ulama tidak dapat dilepaskan dari tokoh utama pendiri organisasi ini. Mayoritas latar belakang sosial mereka adalah para kyai, antara lain KH. Hasyim Asy'ari



(pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang), KH. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisyri Syansuri (Jombang), KHR. Asnawi (Kudus), KH (Lasem), KH. Ma'shum Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono), dan KH. Abdullah Faqih (Gresik) (Zahro, 2004: 18).

Bertolak dari hal tersebut. kedudukan ulama (kyai) begitu penting menyertai perjalanan organisasi ini. Setidaknya ada dua faktor yang menjadikan kyai begitu dominan di NU. NU Pertama, sebagai organisasi keagamaan memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh dapat yang dipertanggungjawabkan secara personal, baik dari segi moral maupun kapasitas intelektual keagamaanya. Tentunya yang paling mendekati kriteria ini adalah ulama (kyai), sebagaimana dilegitimasi hadis sebagai waraśât al-anbiyâ` (pewaris para nabi). *Kedua*, seorang kyai memiliki kewibawaan dan pengaruh atas santri dan pengikutnya. Begitu juga kewibawaan kyai turut berpengaruh pada masyarakat sekelilingnya, organisasi daerah dan mungkin lebih luas lagi (Musa, 2007: 18).

Terkait dengan paradigma atas Al-Qur`an, pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari meyakini bahwa jalan terbaik untuk memahami maksud Al-Qur`an dan hadis adalah dengan mempelajari pemikiran ulama klasik yang terafiliasi dengan mazhab. Sementara itu, dalam menyikapi tradisi lokal ia berasumsi bahwa tidak semua praktek keagamaan yang telah berjalan keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan keagamaan KH. Hasyim Asy'ari menjadi pokok pikiran pembentukan dasar-dasar paham keagamaan NU sebagai berikut:

- a. Dasar paham keagamaan NU adalah sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur`an, hadis, ijmâ' dan qiyâs.
- b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, NU mengikuti paham *ahl as-sunnah wa aljamâ'ah* (aswaja) dan menggunakan jalan pendekatan (*al-mażhab*). Pola bermazhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam, 'aqîdah, syarî'ah (fikih) dan akhlâq (tasawuf).
- c. Dalam bidang 'aqîdah NU mengikuti ahl as-sunnah wa al-jamâ'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidi
- d. Dalam bidang fikih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mażhab) salah satu dari mazhab Abû Hanîfah an-Nu'mân, Imâm Mâlik Ibn Anas, Imâm



- Muhammad Ibn Idrîs asy-Syâfi'î dan Imâm Ahmad Ibn Hanbal.
- e. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imâm al-Junaid al-Baghdâdî dan Imâm al-Ghazâli serta imam-imam yang lain.
- f. NU mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut (Rumadi, 2015: 174).

# 2. Bahšul masâ`il NU; Fungsi dan Metode

Sebagai organisasi sosial keagamaan Islam NU memiliki Lembaga Bahsul masâ`il. Tugas utama lembaga ini adalah menghimpun, membahas dan memberikan kepastian hukum atas berbagai persoalan dalam bidang fikih yang merujuk pada empat mazhab, yaitu Hanafî, Mâlikî, Syâfi'î, dan Hambalî (Zahro, 2004: 5). Secara historis tradisi bahżul masâ`il keagamaan) (pembahasan masalah sebetulnya sudah ada sebelum NU menjadi jam'iyyah (organisasi formal). Saat itu tradisi musyawarah dan diskusi keagamaan sudah hidup di lingkungan pesantren yang melibatkan kyai dan santri, hasil dari diskusi ini kemudian didokumentasikan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama) (Mahfud, 2011: vii). Hasil dari diskusi ini menjadi semacam fatwa kiai yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Setelah NU berdiri tradisi ini terakomodasi, dan prosedurnya dikembangkan dalam program kerja NU. Proses penetapan hukum kemudian dilakukan secara kolektif, sehingga hasilnya menjadi bukan representasi NU, hasil keputusan individu kiai.

Tradisi *bahsul masâ`il* selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Bahsul Masâ`il di mana sejak NU berdiri tahun 1926 sampai 2015 telah menghasilkan 536 Dari jumlah itu, keputusan. hasil alkeputusan masail ad-dîniyyah sebanyak 469, kemudian waqi'iyyah keputusan masail ad-dîniyyah alberjumlah 39, terakhir maudû 'iyyah masail ad-dîniyyah al-qânûniyyah mencapai 28 keputusan. Hasil-hasil keputusan Syuriah/bahsul masâ`il tersebut, menurut Sahal Mahfudh (1994: 34) bukanlah suatu hal yang bersifat permanen. Artinya, jika kemudian hari suatu keputusan dianggap bertentangan dengan temuan baru ulama baik berupa nâs/qaul atau 'ibarât dari rujukan yang lebih valid, maka keputusan tersebut terbuka untuk dikoreksi dan ditinjau ulang dalam forum yang sama.



Bahsul masâ`il dalam pengamatan Sahal Mahfudh sebagaimana dikutip oleh Hasyim Muzadi (1999: 9), merupakan forum yang dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (masâil) yang dikaji responsif terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Dikatakan demokratis sebab peserta *bahsul masâ`il* memiliki hak yang sama. Tidak ada pembedaan antara kiai dan santri, begitu juga antara kyai sepuh dan kyai muda. Argumentasi siapapun yang dinilai lebih unggul, itulah yang nantinya akan dipilih. Sedangkan bahsul masâ`il dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum ini tidak ada dominasi mazhab, dan menyepakati sebuah perbedaan. Sebagai contoh kasus bunga bank, pembahasan ini tidak pernah mencapai kata sepakat terkait status hukumnya. Sampai hari ini status hukumnya ada tiga, yaitu halal, haram ataupun *syubhât*.

Sementara itu, secara operasional bahsul masâ`il merupakan lembaga fatwa di lingkungan organisasi NU. Tipologi permasalahan yang dibahas di dalamnya mayoritas merupakan masalah aktual (wâqi'iyyah) yang diajukan oleh warga NU. Dalam konteks iftâ` (persoalan seputar fatwa), warga NU bertindak sebagai mustaftî (pemohon fatwa), sedangkan kiai sebagai muftî (pemberi fatwa), dan jawaban atas masalah

menjadi fatwa. Dari sudut pandang ini, keputusan *bahsul masa`il* memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa. Atas dasar pertimbangan itu, menurut Sahal Mahfudh (1994: 35), keputusan *bahsul masa`il* secara organisatoris tidak mengikat warga NU, walaupun mereka dengan kesadarannya akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.

penggalian Dalam mekanisme hukum (istinbât al-ahkâm), bahṡul masâ`il tidak keluar dari kerangka bermazhab yang sejak awal dipilih NU. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa proses transmisi pengetahuan tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan memberikan jaminan agar memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama, selain bermazhab juga menjadi alternatif memahami persoalan keagamaan jika belum memiliki kemampuan berijtihad. Sikap ini ditindaklanjuti dengan merujuk pada kitab-kitab fikih di antara empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Sebagai langkah antisipasi terhadap dominasi kitab rujukan dan pendapat ulama dari mazhab Syafi'i (syâfî'iyyah), maka pada Muktamar I ditetapkan kriteria pendapat yang boleh digunakan untuk berfatwa, secara hirarkis sebagai berikut:

 Pendapat yang disepakati oleh Imâm Nawâwî dan Imâm Râfi'î



- Pendapat yang disepakati Imâm
   Nawâwî saja
- 3) Pendapat yang disepakati Imâm Râfi'î
- Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama yang terpandai
- 6) Pendapat ulama yang paling wara' (menjauhkan diri dari dosa, kemaksiatan, dan sesuatu yang masih meragukan hukumnya (syubhât).

Adapun dalam mengaplikasikan pendekatan *mażhabî, bahśul masâ`il* menggunakan tiga metode *istinbâṭ al-ahkâm* yang diterapkan secara berjenjang sebagai berikut:

#### a. Metode *Qaulî*

Metode ini merupakan langkah pertama yang dilakukan tim bahsul masâ`il. Cara kerjanya yaitu dengan menelaah berbagai masalah yang diajukan. Selanjutnya mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab empat dengan mengutip langsung teksnya atau bisa diartikan menerapkan pendapat vang sudah "jadi". Contoh penerapan metode qaulî terdapat dalam masalah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok (asrama). Hal "sabîlillah" tersebut termasuk sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal. Jawaban bahsul masâ`il hukumnya tidak boleh, sebab cakupan yang dimaksud dengan "sabîlillah" ialah

mereka yang berperang dalam sabîlillah. Adapun kutipan Al-Qaffal itu adalah dâ'îf (lemah). Argumentasi ini diambil dari kitab Rahmatul Ummah sebagai berikut:

Dan mereka sepakat atas tidak bolehnya mengeluarkan (harta zakat) untuk mendirikan masjid atau mengafani (membungkus) mayat.

### b. *Ilhâqî*

Apabila metode *qaulî* belum dapat menyelesaikan masalah dikarenakan tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka cara yang ditempuh selanjutnya adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam prakteknya metode *ilhâqî* menggunakan prosedur persyaratan mirip qiyâs, oleh sebab itu dapat dinamakan dengan qiyâs ala NU. Contoh penerapan metode ilhâqî terdapat dalam persoalan hukum jual beli petasan. Apakah sah hukum jual beli petasan (dalam bahasa jawa disebut mercon) untuk merayakan hari raya atau penganten dan sebagainya. Jawaban bahsul masa`il, jual beli tersebut



hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu adanya perasaan gembira dan menggembirakan hati dengan suara petasan itu. Jawaban tersebut diambil dari kitab *I'ânah at-Ṭâlibîn*:

وأمّا صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بتبذير (قوله ليس بتبذير) أي على الأصح لأن له في ذلك غرضا صحيحا وهو الثواب والتلذد. ومن ثمّ قالوا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف.

Adapun membelanjakan harta untuk bersedekah, aspek-aspek kebaikan, termasuk makanan, pakaian dan hadiah, maka tidak termasuk tindakan sia-sia (mubâżîr) menurut pendapat yang lebih kuat, karena di dalamnya terdapat tujuan yang benar, yaitu mendapatkan pahala atau bersenangsenang. Oleh karenanya dikatakan dalam hal kebaikan tidak ada yang dinamakan isrâf dan tidak ada kebaikan dalam isrâf.

### c. Metode Manhajî

Metode *manhajî* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *bahŝul masâ`il* dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam mazhab (Ahmad Zahro, 2004: 124). Contoh penerapan metode *manhajî* terdapat dalam masalah sedekah kepada mayit, apakah sedekah kepada mayit mendapatkan pahala. Jawaban *bahŝul masâ`il* sedekah kepada mayit mendapatkan pahala. Jawaban ini

berdasarkan keterangan dalam kitab Ṣahîh al-Bukhârî bab jenazah dan kitab Al-Muhażżab:

روى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله إن امي قد توفيت اينفعها إن اتصدق عنها فقال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك إنى قد تصدقت بها عنها (البخاري باب الجنائز و المهذب باب الأوصياء)

Ibn 'Abbâs meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah "Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau) aku bersedekah atas (nama) nya?". Rasulullah menjawab "ya". kemudian Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin bahwa engkau menyaksikan sesungguhnya aku menyedekahkannya atas (nama) nya".

Metode *manhajî* ini secara resmi dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Latar belakang diresmikannya metode manhajî paling faktor. tidak ada dua Pertama, pergumulan warga NU dengan wacana baru yang mendorong adanya pembaruan di segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah aspek hukum. Kedua, munculnya kelompok kiai muda yang tidak puas dengan fatwa-fatwa yang didominasi oleh kiai-kiai senior yang konservatif.



# 3. Kedudukan *Al-Qur`an* dalam Perspektif Nahdlatul Ulama

formal NU berpedoman Secara kepada Al-Qur`an, hadis, ijmâ' dan qiyâs. Namun, NU memiliki cara pandang yang khas dalam memandang, memahami, dan mengamalkan Al-Qur`an. Dalam garisgaris besar NU (khittah nahdiyyah) telah ditegaskan: Pertama, Al-Qur`an dan sunnah merupakan sumber dari segala sumber ajaran Islam, harus dipelajari dan dipahami melalui jalur-jalur dan saluran-saluran yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, yaitu melalui Khulafâ` ar-Râsyidûn sebagai tokoh paling dekat dengan Rasulullah, para sahabat pada umumnya, dan beberapa generasi sesudahnya. Kedua, Al-Qur`an dan sunnah yang sangat luhur disampaikan secara berangsur-angsur harus dipahami: (1) menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, diukur dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri dan dengan logika yang benar. (2) dengan bekal perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya. (3) dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai oleh Allah. Ketiga, bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarananya, tersedia satu-satunya cara memahami dan mengamalkan ajaran Aldan sunnah, yaitu dengan Qur`an

mengikuti pendapat hasil daya pikir tokoh-tokoh agama yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya (Siddiq, 2006: 13-14).

Paradigma NU terhadap Al-Qur`an teraplikasikan dalam forum bahṡul masâ`il. Mulai tahun 1926 sampai tahun 2015 bahsul masâ`il telah menghasilkan 536 keputusan, dari jumlah itu terdapat 89 masalah yang merujuk kepada Al-Qur`an baik dengan dikutip langsung maupun dikutip dalam kitab-kitab karya ulama. Prosentase permasalahan yang direspon menggunakan Al-Qur`an sebesar 16,6%, sedangkan perbandingan antara permasalahan direspon yang menggunakan Al-Qur`an dan tidak menggunakan *Al-Qur`an* sebesar 1:6 (satu banding enam).

Data tersebut menunjukkan meskipun Al-Qur`an merupakan pedoman utama dalam NU, namun dalam aplikasinya mereka tidak serta merta merujuk langsung kepada Al-Qur`an. Mempertimbangkan sikap bermazhab yang dipilih NU, sebetulnya hal ini dapat dimengerti. Sebab, sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan mengembalikan berbagai macam persoalan kepada rujukan berupa kitabkitab fikih yang terafiliasi dengan mazhab. Para peserta bahsul masâ`il mengarahkan pengambilan jawaban pada pendapat mujtahid baik yang mutlaq maupun muntasib.



Menurut Abdul Muchith Muzadi (2006: 133), dengan sistem bermazhab ajaran Islam dapat dikembangkan, disebarluaskan dan diwariskan dengan relatif mudah kepada semua lapisan atau tingkatan umat Islam, mulai dari mereka yang paling awam sampai yang alim sekalipun. Melalui sistem ini pula, pewarisan ajaran Islam terpelihara kelurusan dan kemurniannya. Hal ini karena ajaran yang terkandung dalam Al-Qur`an dan hadis dipahami, ditafsiri dan dikembangkan dengan menggunakan pola pemahaman dan metode ijtihâd yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari sini, dapat dipahami bahwa mazhab merupakan representasi dari hasil pemahaman dan penggalian hukum dari *Al-Qur`an*. Dalam pandangan NU, tentu saja proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh ulama yang diakui kapabilitas dan kedalaman keilmuan mereka.

Dari sini, NU menyadari bahwa tidak semua umat Islam memiliki kapabilitas dalam memahami dan menyimpulkan langsung hukum suatu masalah dari Al-Our`an. Oleh sebab itu, NU menawarkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memahami ajaran agama. Pertama, bagi yang memenuhi syarat untuk ijtihâd dapat melakukan *istinbât al-aĥkâm* langsung dari Al-Qur`an dan hadis. Kedua, sebaliknya bagi yang tidak memenuhi syarat ataupun meragukan kemampuannya sendiri untuk *ijtihâd*, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengikuti *ijtihâd* orang lain yang mampu (Siddiq, 2006: 36-37). Bagi NU, mengharuskan seluruh umat Islam untuk *ijtihâd* secara mandiri adalah langkah yang tidak tepat, bahkan dapat mereduksi spirit ajaran Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة. Tatkala suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancuran perkara itu).

Pada titik inilah, kitab-kitab hasil karya ulama-ulama klasik yang terafiliasi dengan mazhab menjadi begitu penting. NU memandang kitab-kitab tersebut merupakan hasil *ijtihâd* langsung kepada *Al-Qur`an*. *Ijtihâd* tersebut dilakukan ulama-ulama yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya, sehingga hasil *ijtihâd* mereka dapat dipertanggungjawabkan. Realitas ini dapat dimengerti, sebab dari awal pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari telah berpesan dalam *Qanûn Asâsî*:

Wahai ulama dan pemimpin yang bertakwa di kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan keluarga madzhab Imam Empat, Anda sekalian telah menimba ilmu dari orang-orang terdahulu. Mereka juga menimba dari orang-orang sebelumnya dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian, dan Anda selalu meneliti dari siapa menimba



ilmu agama itu. Maka dengan demikian, Anda sekalian adalah penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintupintu. Siapa yang memasukinya tidak pintu, melalui disebut pencuri (Muzadi, 2006: 19).

Poin penting yang dapat dipahami dari paragraf di atas adalah: (1) NU menekankan pentingnya menjaga tradisi transmisi keilmuan (sanad) yang secara operasional bersambung sampai pada ulama terdahulu, (2) ajaran Islam (Al-Qur`an dan hadis) ibarat sebuah "rumah", di mana untuk memasukinya (memahami) harus melalui "pintu-pintu" jalur atau yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu para ulama kredibel. yang Bangunan pemikiran NU tersebut pada hakikatnya bermuara pada satu hal, yaitu adanya jaminan akan terpeliharanya ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah melalui bimbingan *Al-Qur`an*. Melihat garis-garis besar pemikiran keagamaan NU tersebut, maka dapat dipahami jika prosentase penggunaan Al-Qur`an dalam bahsul masâ`il NU hanya mencapai 16,6 %.

#### C. SIMPULAN

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa secara formal NU memandang kedudukan *Al-Qur`an* berada di atas teks apapun. Secara

hirarkis, Al-Qur`an dijadikan sebagai pedoman utama. Berikutnya secara berurutan adalah hadis, iimâ' dan qiyâs. Mengingat kedudukan Al-Qur`an begitu sakral dalam pandangan NU, maka untuk mempelajari dan memahaminya perlu sarana yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, NU memberikan beberapa tawaran. Pertama, melalui Khulafâ` ar-Râsyidûn sebagai tokoh paling dekat dengan Rasulullah, para sahabat pada umumnya, dan beberapa generasi sesudahnya. Kedua, Al-Qur`an dan sunnah yang sangat luhur disampaikan secara berangsur-angsur harus dipahami: (1) metode menurut yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, diukur dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri dan dengan logika yang benar. (2) dengan bekal perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya. (3) dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai oleh Allah. Ketiga, bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarananya, tersedia satu-satunya cara memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, yaitu dengan mengikuti pendapat hasil daya pikir tokoh-tokoh agama dapat yang dipertanggungjawabkan kemampuannya.

Dalam hal ini, NU cenderung menggunakan tawaran ketiga yaitu



mengikuti dengan pendapat dan pemikiran tokoh-tokoh agama (ulama) kredibel dapat yang dan dipertanggungjawabkan kemampuannya. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengembalikan berbagai macam persoalan kepada sumber-sumber terpercaya dengan merujuk pada kitabkitab karya ulama tersebut. Berhubung redaksi dan metode masing-masing kitab berbeda, maka dari itu pola jawaban bahtsul mengikuti irama kitab-kitab yang dikutip. Adakalanya sebuah menyertakan ayat Al-Qur`an ataupun hadis sehingga jawaban tersebut sampai ke adillah. Akan tetapi, jika tidak menyertakan ayat Al-Qur`an ataupun hadis yang terpenting jawabannya ditemukan dalam kitab-kitab fikih.

Oleh sebab itu, dapat dipahami jika dari Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar XXXIII tahun 2015 dari 536 persoalan, hanya 89 persoalan yang dijawab dengan keterangan Al-Qur'an. Prosentase permasalahan yang direspon menggunakan Al-Qur`an sebesar 16,6%, sedangkan perbandingan antara permasalahan yang direspon menggunakan Al-Qur`an tidak menggunakan Al-Qur`an sebesar 1:6 (satu banding enam). []

\*\*\*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mahfudh, Sahal. 2007. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramayn ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren.*Jakarta: Prenada Media Group.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LKiS.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista.
- ----- 2007. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya:
  Khalista.
- Muzadi, Hasyim. 1999. *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

- Rumadi (ed). 2015. *Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Said, Imam Ghazali (ed). 2005. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999). Surabaya: Diantama.
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur`an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Siddiq, Achmad. 2006. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Khalista.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahsul* masâ`il 1926-1999; Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: LKiS